



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Nama (Ibu) : **X**
NIK : 6471056408780006
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 24 Agustus 1978
Umur : 49 tahun
No. Telpn : 087886123023 (wa)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wirausaha
Tempat kediaman di : Jalan Jendral Sudirman, Gang Al-Ikhlas,
RT.26 No. 53, Kelurahan Damai Bahagia,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register

Hal. 1 dari 10 halaman
Pen. No. 327/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 327/Pdt.P/2022/PA.Bpp tanggal 27 Juni 2022 dengan dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Nurjanah Safutri binti Asmunir**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 21 Mei 2004
Umur : 18 tahun, 1 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Jalan Jendral Sudirman, Gang Al-Ikhlas, RT.26 No. 53, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Asri bin La Turu**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 08 Mei 2003
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Jalan Manunggal 53 RT.42, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut

Hal. 2 dari 10 halaman
Pen. No.327/Pdt.P/2022/PA.Bpp



- tetap ingin di langsunikan karena anak Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;
3. Bahwa anak Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi nikah di Puspaga Harapan DP3AKB Kota Balikpapan berdasarkan Nomor: 67/24-06/2022/PUSPAGA-DP3AKB, pada tanggal 24 Juni 2022;
 4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari UPTD Puskesmas Damai calon pengantin wanita dinyatakan Hamil dengan usia kehamilan 33-34 Minggu ;
 5. Bahwa Pemohon dengan **Asmunir bin H. Tangang** telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor Akta Cerai : 324/AC/2020/PA.Bpp, tanggal 05 Maret 2020, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan: 205/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 18 Februari 2020;
 6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Surat Pengantar dari Rukun Tetangga 15 Nomor: 015/II/2021, **Asmunir** telah meninggal dunia;
 7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 8. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah Bapak **Syamsul Alam bin H. Tangang (kakak kandung dari Alm. Asmunir bin H. Tangang)**;
 9. Bahwa **Nurjanah Safutri binti Asmunir** berstatus belum menikah dan **Asri bin La Turu** berstatus belum menikah dan sebagai calon suami **Asri bin La Turu** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 11. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,

Hal. 3 dari 10 halaman
Pen. No.327/Pdt.P/2022/PA.Bpp



tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 602/Kua.16.03.04/PW.01/6/2022, tanggal, 22 Juni 2022;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Nurjanah Safutri binti Asmunir)** dengan calon suami bernama **(Asri bin La Turu)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Nurjanah Saifutri binti Asmunir menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Asri bin laturu ;

Hal. 4 dari 10 halaman
Pen. No.327/Pdt.P/2022/PA.Bpp



- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum ;

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama Asri bin Laturu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Nurjanah binti Safutri binti Asmunir ;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Orang tua / calon isteri, bernama Agustriyani binti Hasan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang Nurjanah Safutri binti Asmunir telah mengetahui dan menyetujui maksud dari Nurjanah untuk menikah dengan Asri bin Laturu ;
- Bahwa seyogiyanya Nurjanah belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan.dengan Asri sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir keduanya akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 halaman
Pen. No.327/Pdt.P/2022/PA.Bpp



- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan tanggal 22 Juni 2022 (P.1);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran atas nama Nurjanah Safutri Nomor 01996/2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 31 Maret 2009 (P.2);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan calon pengantin wanita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.3);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan hamil atas nama Nurjanah Safutri Nomor 445.6/2489/PKM Dmi yang dikeluarkan dari UPTD Puskesmas Damai (P.4);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurjanah Safutri sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 6 dari 10 halaman
Pen. No.327/Pdt.P/2022/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita (Nurjanah Safutri anak Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti tentang keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan karena kekurangan persyaratan sesuai ketentuan dalam Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengharuskan adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta kelahiran atas Nurjanah Safutri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di dalamnya menjelaskan tentang umurnya belum mencapai 19 tahun yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagai dasar untuk di periksa di Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Hamil atas nama Nurjanah Safutri yang bermeterai cukup menjadi bukti pertimbangan dan mendesak untuk diberikan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri / suami, orang tua / wali dari

Hal. 7 dari 10 halaman
Pen. No.327/Pdt.P/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suami / isteri dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan pertimbangan di atas, kepada calon pengantin Pemohon telah membawanya untuk melakukan pemeriksaan Psikologi Catin pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Balikpapan pada tanggal 24 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama

Hal. 8 dari 10 halaman
Pen. No.327/Pdt.P/2022/PA.Bpp



(**Nurjanah Safutri binti Asmunir**) dengan calon suami bernama
(**Asri binti La Turu**)

3. Membebankan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 185.000.(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Manaf** Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Hal. 9 dari 10 halaman
Pen. No.327/Pdt.P/2022/PA.Bpp



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	185.000,-

Balikpapan, 07 Juli 2022

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H

Hal. 10 dari 10 halaman
Pen. No.327/Pdt.P/2022/PA.Bpp